



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOHNY BUDIMAN dan LANCE SAERANG, keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nicolas Besi, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor pada *Law Office* Nicolas Besi, S.H. & *Associates* di Perum Griya Paniki Indah Jalan Mawar Utama VI Nomor 8, Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

JULIEN SILAP, bertempat tinggal di Kelurahan Wanea Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan para ahli waris dari Almarhum Marinus Silap dan Almarhumah Martji Tuuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2007 yaitu:

1. Ahli waris dari Almarhumah Anie Silap:
 - Marthen Singon;
 - Freeny Singon
2. Ahli Waris dari Almarhumah Magdalena Silap:
 - Joike Senduk;
 - Aneke Senduk;
 - Oske Senduk;
 - Welly Senduk;
3. Piter Silap;
4. Chrestin Silap;
5. Martje Silap;
6. Nontje Silap;
7. Johny Silap;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Almarhum SALEM PIRI: YOKEBET

LUMINTANG, bertempat tinggal di Desa Kiawa II, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa;

- 2. BOBBY LAPIAN dan TIONG PAPUTUNGAN**, keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1340 K/Pdt/2009 tanggal 27 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bersama para ahli waris Almarhum Marinus Silap dan Almarhumah Martji Tuuk mempunyai sebidang tanah kebun yang belum dibagi waris seluas ± 10 Ha yang berisi pohon kelapa yang terletak di Perkebunan Luak Desa Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow;
2. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat (Almarhum Marinus Silap dan Almarhumah Martji Tuuk), tanah kebun tersebut dikuasai dan diolah tanpa ada gangguan dari siapapun oleh kedua orang tua Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 1980 sebagian tanah kebun milik Alm. Marinus Silap dan Alm. Martji Tuuk (orang tua Penggugat dan para Ahli Waris lainnya) seluas ± 5 Ha berisi pohon kelapa ± 450 pohon yang merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun seluas ± 10 Ha, yang terletak di Perkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan dahulu SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur : berbatasan dengan Alm. Marinus Sila;
 - Selatan : berbatasan dengan Alm. Marinus Sila;
 - Barat : berbatasan dengan Manap Mokoagow;yang sekarang ini disebut sebagai tanah kebun objek sengketa, semasa hidupnya Alm. Salem Piri suami dari Tergugat II, tanah kebun objek

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id gugat Alm. Marinus Silap melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu dan kemudian telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 6 Desember 1980 Nomor 49/1980 dengan menyatakan “gugatan Penggugat tidak dapat diterima” kemudian karena tidak merasa puas dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tersebut, Alm. Salem Piri Suami Tergugat II mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 Desember 1981 Nomor 223/Pdt/1981/PT Mdo. dengan menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jotamobagu Tertanggal 6 Desember 1980 Nomor 49/1980”;
4. Bahwa setelah ada keputusan dari Pengadilan Tinggi Manado tersebut, orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk) tetap menguasai dan mengolah tanah kebun tersebut, kemudian tiba-tiba pada tahun 1991 Alm. Salem Piri Suami dari Tergugat II secara melawan hukum dan melawan hak, masuk dan mengusir dengan ancaman terhadap orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk) untuk keluar dari tanah kebun objek sengketa dan karena takut dengan ancaman Alm. Salem Piri tersebut, dengan terpaksa orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk) meninggalkan tanah objek sengketa dan mulai saat itu Alm. Salem Piri menguasai tanah objek sengketa;
 5. Bahwa setelah orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk) meninggal dunia, tanpa sepengetahuan Penggugat dan para ahli waris lainnya, tanah kebun tersebut telah dijual oleh suami Tergugat II (Alm. Salem Piri) kepada Tergugat III dan Tergugat III juga yang telah mengetahui bahwa tanah kebun yang dijual tersebut adalah bukan tanah milik Suami Tergugat II melainkan adalah milik dari orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk), akan tetapi Tergugat III tetap juga membelinya;
 6. Bahwa kemudian Tergugat III menjual kembali tanah kebun tersebut kepada Tergugat I hingga sekarang ini Tergugat I menguasai tanah objek sengketa tersebut;
 7. Bahwa Penggugat bersama dengan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli Waris dari Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk, setelah mengetahui bahwa tanah kebun objek sengketa begitu dikuasai oleh Suami Tergugat II (Alm. Salem Piri) telah dijualnya kepada Tergugat III dan Tergugat III kembali menjualnya kepada Tergugat I, maka Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Marinus Silap, berusaha untuk menempuh secara kekeluargaan

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh Alm. Salem Piri sebagai Suami dari Tergugat II kemudian dijualnya kepada Tergugat III dan Tergugat III telah mengetahui dengan pasti bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang lain akan tetapi tetap membelinya juga dan selanjutnya dijual lagi oleh Tergugat III kepada Tergugat I yang juga telah nyata dan pasti diketahui oleh Tergugat I bahwa tanah kebun objek sengketa adalah milik orang lain bukan milik Tergugat III dalam hal ini tanah kebun milik dari orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk), akan tetapi tetap Tergugat I membelinya, maka dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Tergugat I sebagai pembeli atas tanah kebun objek sengketa dari Tergugat III, yang telah pasti dan nyata diketahui oleh Tergugat I bahwa tanah yang dijual oleh Penjual (Tergugat III) adalah milik orang lain dalam hal ini tanah milik orang tua Penggugat (Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk), akan tetapi Tergugat I tetap membeli tanah kebun objek sengketa, maka dengan demikian Tergugat I sebagai pembeli yang bertindak buruk yang tidak patut untuk dilindungi, sebab menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 1992 Nomor 1816 K/Pdt/1989, menyatakan bahwa " pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu";
10. Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah kebun objek sengketa milik Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk yang belum dibagi waris tersebut dimana para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah pula menikmati

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahaPengugat bersama saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk telah dirugikan karena Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat tidak dapat mengolah tanah kebun dan tidak dapat memperoleh hasil dari pohon-pohon kelapa yang ada di atas tanah objek sengketa;

11. Bahwa kerugian Penggugat dan saudara-saudara Penggugat atas tanah kebun objek sengketa sejak dikuasai oleh Suami Tergugat II, kemudian dijual kepada Tergugat III dan kemudian Tergugat III menjual lagi kepada Tergugat I dan sampai sekarang ini Tergugat I menguasai tanah objek sengketa, maka sejak tahun 1991 sampai dengan gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu sudah berkisar selama 15 tahun adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) tahun = 3 kali panen;
- 15 (lima belas) tahun = 45 kali panen;
- 1 (satu) pohon menghasilkan 5 Kg kopra kering;
- 1 (satu) Kg kopra kering rata-rata sejak tahun 1991 sejumlah Rp 1.500,00;
- 1 (satu) kali panen untuk 450 pohon kelapa x 5 Kg kopra kering menghasilkan 2.250 Kg kopra kering 450 pohon kelapa x 5 Kg kopra kering = 2.250 Kg kopra kering x 45 kali panen = 101.250 Kg Kopra kering x Rp1.500,00 = Rp151.875.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sehingga kerugian Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk atas tanah dan pohon kelapa berjumlah 450 pohon selama 15 tahun dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sejumlah Rp151.875.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng (secara bersama-sama) kepada Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk karena Para Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III telah menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum dengan menguasai, menjual dan mengolah kebun objek sengketa tersebut;

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia karena ada kekhawatiran Penggugat yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau membayar kerugian atas tanah kebun objek sengketa kepada Penggugat, maka dimohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang terletak di Desa Kiawa II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang terletak di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow serta tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;

13. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III jangan sampai lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka Penggugat mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa karena objek sengketa adalah tanah milik Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Marinus Silap dan Almh. Martji Tuuk yang sah maka dengan ini juga Penggugat memohon kiranya segala surat jual beli atau surat-surat lain yang berhubungan dengan pengalihan atas objek sengketa antara Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III atau pihak lainnya dinyatakan "tidak sah dan batal demi hukum";
15. Bahwa Penggugat juga merasa khawatir tanah objek sengketa sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, Tergugat I akan mengalihkan, memindahkan baik secara hibah, jual beli atau tukar menukar dengan pihak lain, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa yang terletak di Perkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara: berbatasan dengan dahulu SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Barat : berbatasan dengan Alm. Manap Mokoagow
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Meletakkan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa yang terletak di Perkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan dahulu SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Barat : berbatasan dengan Alm. Manap Mokoagow

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas ± 5 Ha berisi pohon kelapa ± 450 pohon yang merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun seluas ± 10 Ha, yang terletak di Perkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan dahulu SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Barat : berbatasan dengan Alm. Manap MokoagowAdalah milik Sah Penggugat dan para ahli Waris lainnya dari Alm. Marinus Silap dan Martji Tuuk;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan jual beli atau surat-surat lain yang berhubungan dengan pengalihan tanah objek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau dengan pihak lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp151.875.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga gugatan Penggugat I terhadap benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di Desa Kiawa II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang terletak di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow serta tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu atas tanah objek sengketa yang terletak di perkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan dahulu SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan Alm. Marinus Silap;
 - Barat : berbatasan dengan Alm. Manap Mokoagow;
9. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk keluar dari tanah objek sengketa beserta harta bendanya dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa untuk dipakainya secara bebas;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta pihak lainnya;

Subsida

- Apabila yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa apa yang menjadi dalil pada posita Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, adalah tidak jelas tentang subjek hukumnya dan objek hukum yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi.

I. Tentang Gugatan Kurang Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai budel yang belum terbagi dari warisan Marinus Silap dan Martji Tuuk, yang kemudian menarik Tergugat II (istri Al. Salem Piri) sebagai pihak adalah keliru....! Seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar jelas dan terang duduk soal yang disengketakan harus menarik bersama-sama dalam gugatan ini, Nerius Assa sebagai pihak dalam perkara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, perihal ini Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi tegaskan bahwa tanah perkebunan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat penjualan pada tahun 1974 terregister dalam desa yang dibeli Salem J. Piri Lumintang dari Nerius Assa sebagai penjual, selanjutnya Tergugat III membelinya dari Salem J. Piri dan pada tahun 1990 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar tanah perkebunan itu seluas 71.887,5 m² berisikan 500 pohon kelapa dan 245 pohon cengkeh;

2. Bahwa gugatan Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus menarik pihak Nerius Assa salah satu pihak untuk berperkara dengan objek luas sengketa seluas 71.887.5 ml. yang kemudian sungguhpun pihak Nerius Assa masuk sebagai pihak untuk dituntut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bukan sebagai *boedel* yang belum terbagi akan tetapi harus mencari alasan hukum berdasarkan bukti-bukti hak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa tanah perkebunan seluas 71.887,5 m² berisikan 500 pohon kelapa dan 245 pohon cengkeh adalah milik mereka;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum oleh karena itu harus di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

II. Keliru dengan objek sengketa (*obscuur libel*)

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengerti apa yang menjadi dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang hak mewarisi tanah seluas \pm 5 Ha itu yang berisikan \pm 450 pohon kelapa yang dalam satu kesatuan \pm 10 Ha terletak di perkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah itu adalah:
 - Utara : Berbatasan dengan dahulu SEU sekarang Johny Budiman/Tergugat Konvensi Penggugat rekonvensi;
 - Timur : Berbatasan dengan alm. Marinus Silap;
 - Barat : Berbatasan dengan alm. Marinus Silap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. bahwa yang menjadi pertanyaan objek tersebut di atas itu adalah apakah yang dimaksud dalam posita yang menjadi sengketa tanah seluas seluas ± 5 ha ...? dan atau ± 10 Ha ...? Kemudian seandainya menjadi hak waris itu ± 5 Ha batas-batas tanah itu berbatasan dengan siapa saja demikian perihal tanah seluas ± 10 Ha itu ... lalu menjadi pertanyaan lagi ± 450 pohon kelapa terduduk dimana ...? apakah di atas tanah yang luasnya ± 5 Ha ataukah yang luasnya ± 10 Ha...?;
3. bahwa dengan demikian dalil-dalil posita yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi sangat tidak jelas (*obscur*) tentang objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sehingga demi hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki tanah perkebunan seluas 71.887,5 m² tumbuh di atasnya 500 pohon kelapa dan 245 Pohon Cengkih terletak di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batasnya:
 - Utara : berbatasan dengan A. B. Apande;
 - Timur : berbatasan dengan Rinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan Hayun Mamonto;
 - Barat : berbatasan dengan Manap Mokoagow, Utu Wondal,Tergugat I
2. Bahwa tanah perkebunan seluas tersebut di atas, diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan cara jual beli antara Johnny Budiman/Lance Serang dan penjual Bobby Lopian/Tiong Paputungan (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebagaimana dokumen Akta Jual Beli Nomor 02/TX/1990, bukti P-I;
Yang diklaim sebagai bagian waris Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*boedel*) yang belum terbagi ± 5 Ha dari luasan tanah perkebunan sebesar 71.887.5 m² tumbuh di atasnya 500 pohon kelapa dan 245 pohon cengkih adalah menurut hukum milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa dengan demikian tanah perkebunan seluas 71.887,5 m² sebagaimana akta jual beli Nomor 02/IX/1990 Sah dan berkekuatan hukum;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi bertentangan dengan undang-undang maka hak boedel atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dikesampingkan;

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 24/Pdt.G/2007/PN Ktg. tanggal 10 Maret 2008

sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkebunan seluas 71.887,5 m² tumbuh di atasnya 500 pohon kelapa dan 245 pohon cengkih terletak di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batasnya:
 - Utara : berbatasan dengan A. B. Apande;
 - Timur : berbatasan dengan Rinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan Hayun Mamonto;
 - Barat : berbatasan dengan Manap Mokoagow, Utu Wondal,Tergugat I;
- menurut hukum Sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan akta jual beli Nomor 02/IX/1990 sebidang tanah perkebunan luas 71.887,5 m² sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2007/PN Ktg. tanggal 10 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah seluas 5 Ha berisi pohon kelapa \pm 450 pohon yang merupakan satu kesatuan dengan tanah kebun seluas \pm 10 Ha yang terletak diperkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupatean Bolang Mongondow dengan batas-batas tanah:
 - Utara berbatasan dengan SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur berbatasan dengan alm. Marinus Silap;
 - Selatan berbatasan dengan alm. Marinus Silap;
 - Barat berbatasan dengan alm. Manap Mokoagow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Jual beli atau surat-surat lain yang berhubungan dengan pengalihan tanah objek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau dengan pihak lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu atas Tanah Objek Sengketa yang terletak diperkebunan Luak Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan SEU sekarang Johny Budiman;
 - Timur : berbatasan dengan alm. Marinus Silap;
 - Selatan : berbatasan dengan alm. Marinus Silap;
 - Barat : berbatasan dengan alm. Manap Mokoagow
- Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk keluar dari tanah Objek Sengketa beserta harta bendanya dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah Objek Sengketa untuk dipakainya secara bebas;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.944.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 79/PDT/2008/PT Mdo. tanggal 15 September 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Maret 2008 Nomor 24/Pdt.G/2007/PN Ktg. Yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Pdt/2009 tanggal 27 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Johny Budiman, 2. Ahli Waris dari Almarhum Salem Piri: Yolebert Lumintang tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pdt/2009 tanggal 27 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 31 Mei 2012 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Pdt.G/2007/PN Ktg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 21 Desember 2016 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung adalah pada tanggal 31 Mei 2012 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JOHNY BUDIMAN dan LANCE SAERANG** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 567 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15